



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7/3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH RAUDHATUSSHIBYAN
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Raudhatusshibyan Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor : B 688/Kk.17.03-4/PP.00/09/2016 Tanggal 1 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH RAUDHATUSSHIBYAN KABUPATEN BANJAR.

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 September 2016

Menteri Agama
Plt Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 213 TAHUN 2016
 TENTANG PENERBITAN SURAT
 KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
 PENDIRIAN/OPERASIONAL
 MADRASAH TSANAWIYAH
 RAUDHATUSSHIBYAN KABUPATEN
 BANJAR

TENTANG
 IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
 IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Raudhatusshibyan		
2	Nomor Statistik Madrasah	12.1263030012		
3	Alamat Madrasah	Jl. Martapura Lama RT 01 Desa/Kelurahan Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan		
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan	Madrasah	Islam Raudhatusshibyan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 62 Tahun 2011		
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 19 Desember 2011		

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 2 September 2016





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANJAR**

Jalan Sekumpul No. 72 – 73 Telepon (0511) 4721249 Kode Pos : 70614

PIAGAM REGISTRASI MADRASAH

Nomor : Kd.17.03/4/OT.00/0709/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor : Kd.17.03/4/OT.00/0709/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs RAUDHATUSSHIBYAN
Alamat	: Jl. Martapura Lama Desa Sei Rangas Ulu
Kecamatan	: Martapura Barat
Kabupaten/ Kota Madya	: Banjar
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Madrasah Islam Raudhatusshibyan
Berdiri sejak tanggal	: 01 Juli 1998

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	3	0	3	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dr. H.M. Quzwini, M.Ag.
NIP 195907071998031002